

## RINGKASAN

**Asa Sonia Siagian**  
**210510120**

**Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Pada  
Pengungsi Rohingya Dalam Hukum  
Internasional (Studi Penelitian di Kota  
Lhokseumawe)  
( Prof. Dr. Malahayati, S.H.,LL.M. dan Harun  
S.H., M.H. )**

Prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional adalah larangan setiap negara untuk tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan dan kebebasannya, sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan diakui sebagai hukum kebiasaan internasional . penerapannya di Indonesia khususnya di Aceh belum sepenuhnya optimal, terlihat dari adanya penolakan terhadap sebagian pengungsi Rohingya serta keterbatasan fasilitas, sumber daya, dan faktor sosial masyarakat .

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional, serta untuk mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya berdasarkan prinsip *non-refoulement*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui kegiatan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan yang terdiri dari dokumentasi, observasi dan wawancara (*interview*). Lokasi penelitian di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *non-refoulement* di Indonesia, khususnya di Aceh, pada dasarnya telah dilaksanakan dengan tidak melakukan pemulangan paksa terhadap pengungsi Rohingya dan memberikan perlindungan sementara berupa tempat penampungan dan bantuan kemanusiaan . Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan kapasitas penampungan, faktor sosial-ekonomi masyarakat, kurangnya regulasi teknis, serta penolakan dari sebagian masyarakat. Selain itu, perlindungan yang diberikan masih bersifat sementara dan belum optimal karena keterbatasan koordinasi antar lembaga dan sumber daya .

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *non-refoulement* telah diterapkan di Indonesia baik dalam hukum internasional maupun nasional, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 . Penerapannya terhadap pengungsi Rohingya di Aceh sudah sejalan dengan prinsip kemanusiaan karena tidak dilakukan pemulangan paksa, namun implementasinya belum optimal akibat berbagai kendala struktural dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas penanganan agar perlindungan terhadap pengungsi dapat berjalan lebih efektif.

*Kata Kunci: Prinsip Non-Refoulement, Pengungsi Rohingya, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia.*